



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Wahyuni binti H. Wahab, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Balangdidi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Zainuddin Batoi, Bc.Hk.,SH., advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Jalan Nenas, No. 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2015 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Ahmad bin H. Dado, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sawere, Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Bulukumba tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor 558/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 18 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Senin tanggal 10 Desember 2007 di Dusun Balangdidi, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 496/34/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda dan tidak mempunyai halangan untuk menikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orangtua Tergugat secara bergantian selama 4 tahun, selanjutnya tinggal di rumah sendiri mulai tahun 2011 s.d. 2014 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Afiqah Rafiqah Binti Ahmad, umur 5 (lima) tahun sekarang dipelihara oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak Bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat sering minum khamar dan mabuk-mabukan.
 - 4.2. Suka cemburu berlebihan.
 - 4.3. Suka marah-marah.
5. Bahwa puncak terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada Bulan Mei 2015 lalu Tergugat kembali ke orangtuanya di Sawere, Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir bathin.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan tanpa jaminan lahir bathin dari Tergugat.

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga solusi yang terbaik adalah Penggugat dengan Tergugat bercerai.
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat AHMAD Bin H. DADO terhadap Penggugat WAHYUNI Binti H. WAHAB.
3. Pengiriman Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Oktober 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari senin tanggal 10 Desember 2007 di Dusun Balangdidi, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa benar pada saat menikah Tergugat berstatus duda dan Penggugat berstatus perawan.
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 4 tahun dan benar kemudian pindah di rumah sendiri pada tahun 2011, dan benar pula telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afiqah Rafiqah binti Ahmad, umur 5 tahun yang kini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa tidak benar sejak bulan Mei 2014 Tergugat dengan Penggugat selalu bertengkar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis yang benar adalah pada tanggal 17 Agustus 2015 terakhir bertengkar dan sebelumnya tidak pernah.
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2014 Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk karena minum, cemburu dan marah. Tergugat tidak peminum, tidak pencemburu dan tidak pernah marah.
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2015, karena pada saat itu Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis yang benar adalah pada tanggal 17 Agustus 2015 Tergugat

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat sendiri.

- Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung 3 bulan lebih dan benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena penghasilan Tergugat diambil alih oleh mertua Tergugat dan Tergugat juga sudah diusir oleh Penggugat dan orang tuanya.

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan masih menginginkan rukun dengan harapan untuk membina rumah tangga bahagia.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat kecuali yang diakui dan menguntungkan dalil gugatan Penggugat.

- Bahwa Tergugat menyangkali gugatan Penggugat pada poin 4 dengan alasan : - Tidak pernah minum, tidak pernah cemburu, tidak suka marah-marah. Bahwa jawaban Tergugat adalah tidak benar, Penggugat bertetap pada dalil gugatannya, Tergugat mengakui biasa minum tetapi sekali-sekali saja.

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin No. 5 mengatakan bahwa tidak benar bulan Mei 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, tetapi Tergugat pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 17 Agustus 2015, maka Penggugat memberikan jawaban bahwa betul Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 17 Agustus 2015 tetapi puncak percekcoakan pada bulan Mei 2015.

- Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin No.6 mengatakan bahwa selama berpisah Tergugat memberikan jaminan. Bahwa hal ini Penggugat menyangkali karena bahwa selama

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah diberikan jaminan lahir bathin dari Tergugat.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula.
- Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat di usir oleh Penggugat dan semua hasil cengkeh diambil semuanya oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat ingin memelihara anak karena Tergugat takut kalau pendidikan dan agamanya tidak terpenuhi.
- Bahwa mahar Penggugat sekarang masih dikuasai oleh orang tua Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 496/34/XII/2007, tertanggal 17 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. H.Wahab bin Patong, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi ayah kandung penggugat sedang tergugat anak menantu saksi suami penggugat yang bernama Ahmad bin Dado.

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di rumah saksi pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 di Dusun Balangdidi, Kelurahan Borong rappa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa status penggugat adalah perawan dan tergugat adalah duda.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 4 tahun, lalu kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sejak tahun 2011 sampai dengan 2014.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afiqah rafiqah binti Ahmad, umur 5 tahun dan dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan mei 2014 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena sering berselisih paham.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat pencemburu, dan suka marah serta suka minum-minuman keras, dan pada akhirnya mereka cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar langsung penggugat dan tergugat cekcok, akan tetapi saksi tahu, karena penggugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi kalau mereka selesai cekcok.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya demikian pula dengan tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya.
- Bahwa Yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah tergugat, setelah mereka cekcok.
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 3 bulan lamanya dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat.

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat kediaman bersamanya dengan penggugat.
 - Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menafkahi lagi penggugat dan anaknya.
 - Bahwa paman penggugat pernah mau ditikam oleh keluarga tergugat, gara - gara paman penggugat marah apabila penggugat dikatakan telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa menurut saksi lebih baik jika mereka bercerai saja secara baik-baik, karena tergugat telah menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, dan sempat pernah kembali selama 2 hari, setelah itu terjadilah peristiwa dimana tergugat melapor kepada paman penggugat yang bernama maso Ali dengan mengatakan kalau penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan paman penggugat langsung mendatangi penggugat di rumah orang tuanya, mengamuk dan mengancam penggugat.
2. Hj. Hawani binti Depo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi ibu kandung penggugat sedang tergugat anak menantu saksi suami penggugat yang bernama Ahmad bin Dado.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di rumah saksi pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 di Dusun Balangdidi, Kelurahan Borong rappa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa status penggugat adalah perawan dan tergugat adalah duda.

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama 4 tahun, lalu kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sejak tahun 2011 sampai dengan 2014.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afiqah rafiqa binti Ahmad, umur 5 tahun dan dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2014 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena sering berselisih paham.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat pencemburu, dan suka marah serta suka minum-minuman keras, dan pada akhirnya mereka cecok dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ataupun mendengar langsung penggugat dan tergugat cecok, dan saksi pernah melihat langsung tergugat bersama dengan keponakan saksi minum-minuman keras, namun tidak pernah mabuk.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya demikian pula dengan tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya.
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah tergugat, setelah mereka selesai cecok.
- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 3 bulan lamanya dengan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat kediaman bersamanya dengan penggugat.

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menafkahi lagi penggugat dan anaknya.
- Bahwa masih ada yang saksi ingin sampaikan, yakni paman penggugat pernah mau ditikam oleh keluarga tergugat, gara - gara paman penggugat marah apabila penggugat dikatakan telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa menurut saksi lebih baik jika mereka bercerai saja secara baik-baik, karena tergugat telah menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, dan sempat pernah kembali selama 2 hari, setelah itu terjadilah peristiwa dimana tergugat melapor kepada paman penggugat yang bernama maso Ali dengan mengatakan kalau penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan paman penggugat langsung mendatangi penggugat di rumah orang tuanya, mengamuk dan mengancam penggugat.

Bahwa Tergugat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi yaitu tidak benar sebagai keterangan saksi.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan konvensi maka Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cawali bin Depo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat, karena tergugat suami penggugat sedang penggugat adalah keponakan saksi.

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu tergugat dan penggugat menikah pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 di Dusun balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 Agustus 2015 keadaan rumah tangganya mulai tidak hidup harmonis, sering cekcok.
- Bahwa yang saksi tahu, bahwa setelah menikah, tergugat dan penggugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah tergugat dan penggugat berjarak 3 rumah diantaranya, kurang lebih 100 m.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung kalau tergugat dan penggugat cekcok.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat marah, justru orang tua penggugatlah yang sering marah kepada tergugat.
- Bahwa yang saksi lihat, bahwa tergugat dan penggugat sudah pisah tempat tinggal.
- Tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal adalah tergugat, karena diusir oleh orang tua penggugat dengan diancam dengan parang.
- Bahwa yang saksi ketahui, bahwa tergugat tidak pernah mendatangi penggugat di rumah orang tuanya karena takut.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat mengambil cengkeh yang sudah dipetik dan sudah ada dalam rumah dan cengkeh tersebut adalah milik tergugat sendiri, dan orang tua penggugat merasa tersinggung atas sikap tergugat tersebut dan akhirnya orang tua penggugat mengusir tergugat peregri dari rumahnya sendiri.

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat dan penggugat cecok.
 - Bahwa saksi sendiri pernah berusaha merukunkan tergugat dengan penggugat, akan tetapi orang tua penggugat justru balik marah kepada saksi dan orang tua perempuan penggugat sempat mengatakan kepada saksi Asu atau Anjing.
 - Bahwa menurut saksi kemungkinan masih ada harapan, dan saksi siap merukunkan mereka apabila saksi diberi kesempatan untuk merukunkan mereka.
2. Mas Ali bin Depo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat, karena tergugat suami penggugat sedang penggugat adalah keponakan saksi.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu tergugat dan penggugat menikah pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2007 di Dusun balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
 - Bahwa yang saksi ketahui, bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Agustus 2015 keadaan rumah tangganya muali tidak harmonis.
 - Bahwa yang saksi tahu, bahwa setelah menikah, tergugat dan penggugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
 - Bahwa sebenarnya rumah tangga tergugat dan penggugat tidak bermasalah apabila orang tua penggugat tidak ikut campur, jadi yang

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah hanya karena ikut campurnya orang tua penggugat dalam kehidupan rumah tangga tergugat dan penggugat.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung tergugat dan penggugat cekcok dan bahkan mereka tidak pernah cekcok.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat marah, justru orang tua penggugatlah yang sering marah kepada tergugat, karena pernah mendatangi rumah saksi dengan mengatakan kalau tergugat marah, setelah saksi mengecek ternyata tergugat tidak pernah marah justru orang tua penggugat yang marah kepada tergugat.
- Bahwa yang saksi lihat, bahwa tergugat dan penggugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat dan penggugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat tinggal adalah tergugat, karena diusir oleh orang tua penggugat dengan diancam dengan parang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi penggugat di rumah orang tuanya karena takut.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat mengambil cengkeh yang sudah dipetik dan sudah ada dalam rumah dan cengkeh tersebut adalah milik tergugat sendiri, dan orang tua penggugat merasa tersinggung atas sikap tergugat tersebut dan akhirnya orang tua penggugat mengusir tergugat peregi dari rumahnya sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keseharian tergugat yang sering marah-marah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat dan penggugat cekcok.
- Bahwa saksi sendiri pernah berusaha merukunkan tergugat dengan penggugat, akan tetapi orang tua penggugat yang perempuan justru

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik marah kepada saksi dengan mengancam saksi dengan parang dan kejadian tersebut pada malam hari.

- Bahwa menurut saksi kemungkinan masih ada harapan, dan saksi siap merukunkan mereka apabila saksi diberi kesempatan untuk merukunkan mereka.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dan atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup. sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya masih mau rukun dengan Penggugat dan kalau mau cerai tuntutan Rekonvensinya dipenuhi Penggugat dan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mohon putusan.

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dalam konvensi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara dalam konvensi ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tanggal 10 November 2015 bersamaan dengan Jawaban konvensinya telah mengajukan pula gugatan Rekonvensi secara lisan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apabila Penggugat tetap pada gugatannya, maka anak yang ada pada Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa lokasi tanah kebun yang dibeli oleh orang tua Penggugat Rekonvensi yang sekarang tanah tersebut dalam penguasaan orang tua Tergugat Rekonvensi.

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah dan ongkos pembuatan rumah sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena uang tersebut statusnya sebagai uang pinjaman dari orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi 3 hari setelah menikah untuk memperbaiki rumah.

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Afikah Rafiqah binti Ahmad sekarang baru berumur 5 (lima) tahun dan dipelihara oleh ibunya (Tergugat Rekonvensi) maka menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum dewasa dipelihara oleh ibunya sampai ia dewasa dan setelah ia dewasa boleh memilih sendiri apakah ke ibunya atau ke ayahnya.

- Bahwa anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi masih dibawah umur (4 tahun) maka wajar menurut hukum jika anak tersebut dipelihara oleh ibunya (Tergugat Rekonvensi).

b. Bahwa kebun adalah harta bersama karena kebun tersebut dibeli atas usaha bersama, bukan ayah Penggugat Rekonvensi yang beli.

c. Bahwa rumah adalah usaha bersama.

Bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah bukan uang yang dipinjam dari ayah Penggugat Rekonvensi tetapi usaha bersama lalu membangun rumah batu.

Bahwa mahar Tergugat Rekonvensi adalah sawah tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah menikmati hasil sawah tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihat karena yang menguasai adalah ayah Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat Rekonvensi memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Replik Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat maunya Penggugat Rekonvensi yang memelihara karena kalau sama ibunya pendidikannya kurang bagus dan Agamanya juga kurang bagus.
- Bahwa mengenai kebun cenkeh tersebut bukan harta bersama melainkan harta bawaan karena dibeli oleh orang tua Penggugat rekonvensi.
- Bahwa mahar benar sekarang masih dikuasai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi tetapi hasilnya diberikan sama Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa ada juga kebun cengkeh yang luasnya Penggugat tidak tahu sebagai harta bersama yang dibeli dari bapak Jabbar pada tahun 2010 seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan kebun tersebut akan dipeuntukkan sama anak, dan ketika dewasa kelak baru Penggugat rekonvensi serahkan sama anak.
- Bahwa letak kebun tersebut yaitu terletak di Desa Balandidi Kecamatan Kindang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kebun Puang Amir, - Selatan : tidak tahu, -Timur tidak tahu
 - Barat : tidak tahu.

Bahwa terhadap replik Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak alasan-alasan Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa kebun cengkeh yang dimaksud Penggugat Rekonvensi bukanlah harta bersama karena kebun cenkeh tersebut dibeli pada tanggal 14 Oktober 2013 oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari orang yang bernama Jabbar dan akan dibuktikan nanti pada sidang pembuktian.

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak bila harta bersama dikuasai Penggugat Rekonvensi meskipun dengan alasan akan diberikan kepada anaknya setelah besar.
- Bahwa masalah harta bersama yang dibeli dari Sangkala pada tanggal 10 Oktober 2009 No. 4521/AT/KBR-X/2009, silahkan mengajukan gugatan setelah gugatan perceraian diputuskan.
- Bahwa yang mengambil hasil kebun berupa cengkeh bukan ayah Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri bersama anak karena hasilnya sangat minim akibat musim kemarau yang Panjang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cawali bin Depo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat suami tergugat sedang Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri ada harta yang telah diperoleh.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa 2 kebun cengkeh.
- Bahwa kedua kebun cengkeh tersebut dibeli dari Sangkala dan Jabbar, yang dibeli dari Sangkala luasnya 15 are terletak di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba dan yang dibeli dari Jabbar luasnya kurang lebih 1 ha, letaknya di Dusun Dongi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba.

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kebun cengkeh yang dibeli dari Sangkala sebesar Rp.7.200.000,- dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara kebun milik H. gassing, Sebelah Timur kebun milik H. Baso, Sebelah Selatan Sungai, Sebelah barat kebun milik H. Baso.
- Bahwa harga kebun yang dibeli dari Jabbar sebesar Rp.150.000.000,- dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara H. Mansyur, Sebelah Timur kebun milik Amir, Sebelah Selatan kebun milik H. Mansyur, Sebelah Barat kebun milik Adi.
- Bahwa kebun cengkeh milik Sangakala dibeli pada tahun 2007 sekitar 9 hari setelah penggugat dan tergugat selesai menikah dan yang melakukan transaksi pembayaran adalah orang tua tergugat dengan Sangkala.
- Bahwa kebun cengkeh milik Jabbar dibeli pada tahun 2011 dan yang melakukan transaksi pembayarannya adalah orang tua tergugat.
- Bahwa uang yang dipakai membeli kebun cengkeh dari Sangakala adalah uang dari penggugat yang diberikan dari orang tua penggugat. sedang kebun cengkeh dari Jabbar uangnya berasal dari orang tua tergugat sebesar Rp.110.000.000,- sedang sisanya Rp.40.000.000,- berasal dari orang tua penggugat.
- Bahwa kedua kebun cengkeh tersebut mempunyai surat-surat pembelian dan keduanya ada sama orang tua tergugat.
- Bahwa saksi sampai tahu, karena saksi disampaikan oleh orang tua tergugat sendiri
- Bahwa selain kebun cengkeh mereka juga pernah membangun rumah di atas tanah orang tua tergugat pada tahun 2013 luas bangunan rumah tersebut 6 m x 8 m rumah permanen letaknya di Dusun balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba berdekatan dengan rumah orang tua tergugat, adapun batas-batasnya saksi tidak tahu.

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu besar ongkos biaya membangun rumah tersebut, akan tetapi sumber biayanya ada sebagian dari bantuan orang tua penggugat yang sifatnya pinjaman besarnya saksi tidak tahu yang diminta oleh tergugat sendiri.
- Bahwa yang menyuruh membangun di atas tanah orang tua tergugat tersebut adalah orang tua tergugat sendiri

2. Mas Ali bin Depo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat suami tergugat sedang tergugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri ada harta yang telah diperoleh.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa 2 kebun cengkeh.
- Bahwa kedua kebun cengkeh tersebut dibeli dari Sangkala dan Jabbar, yang dibeli dari Sangkala luasnya 15 are terletak di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba dan yang dibeli dari Jabbar luasnya kurang lebih 1 ha, letaknya di Dusun Dongi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba.
- Bahwa harga kebun cengkeh yang dibeli dari Sangkala sebesar Rp.7.500.000,- dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara Sungai, Sebelah Timur kebun milik H. Gassing, Sebelah Selatan kebun milik H. baso, Sebelah barat kebun milik H. Baso.
- Bahwa harga kebun yang dibeli dari Jabbar sebesar Rp.150.000.000,- dan batas-batasnya adalah Sebelah Utara kebun milik H. Mansyur, Sebelah Timur kebun milik Amir, Sebelah Selatan kebun milik H. Mansyur, Sebelah Barat kebun milik Adi.

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun cengkeh milik Sangakala dibeli pada tahun 2007 sekitar 9 hari setelah penggugat dan tergugat selesai menikah dan yang melakukan transaksi pembayaran adalah orang tua tergugat dengan Sangkala.
- Kebun cengkeh milik Jabbar dibeli pada tahun 2011 dan yang melakukan transaksi pembayarannya adalah orang tua tergugat.
- Bahwa Uang yang dipakai membeli kebun cengkeh dari Sangakala adalah uang dari penggugat yang diberikan dari H. Dado orang tua penggugat. sedang kebun cengkeh dari Jabbar uangnya berasal orang tua tergugat sebesar Rp.110.000.000,- sedang sisanya Rp.40.000.000,- berasal dari orang tua penggugat.
- Bahwa kedua kebun cengkeh tersebut mempunyai surat-surat pembelian dan keduanya ada sama orang tua tergugat.
- Bahwa saksi sampai tahu, karena saksi disampaikan oleh orang tua tergugat sendiri
- Bahwa selain kebun cengkeh mereka juga pernah membangun rumah di atas tanah orang tua tergugat pada tahun 2011 luas bangunan rumah tersebut 7 m x 9 m rumah permanen, luas tanahnya 20 m 10 m letaknya di Dusun balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba berdekatan dengan rumah orang tua tergugat, adapun batas-batasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu besar ongkos biaya membangun rumah tersebut, sumber biayanya yang saksi tahu bahwa waktu dibangun pertama uang dari orang tua tergugat untuk membeli batu gunung dan semen kemudian bantuan orang tua penggugat berupa batu merah dan atap seng.
- Bahwa yang menyuruh membangun di atas tanah orang tua tergugat tersebut adalah orang tua tergugat sendiri namun saksi tidak tahu diberikan atau tidak tanah tersebut, saksi tahu karena saksi yang membangun rumah tersebut.

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhlis bin Muhammad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu/Tani, tempat tinggal di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat suami tergugat sedang tergugat adalah keponakan saksi karena saksi sepupu 1 kali dengan ibunya Tergugat (Wahyuni).
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah tahun 2007 saksi hadir pada saat itu dan telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa **kebun cengkeh**.
- Bahwa kebun cengkeh tersebut dibeli dari Sangkala dan saksi lupa tahun pembeliannya serta tidak tahu berapa luasnya tetapi dibeli sesudah menikah.
- Bahwa kebun cengkeh tersebut terletak di Dusun Balandidi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang dengan dengan batas-batas sebagai

berikut:

Sebelah Barat : Kebun H. Baso;

Sebelah Selatan : Kebun H. Gassing

Sebelah Utara : Kebun Azis;

Sebelah Timur : Kebun H. Baso;

- Bahwa kebun tersebut dibeli Ahmad dan Wahyuni uang dari mereka berdua dan saksi tidak tahu haganya dan tidak tahu pula apakah ada uang dari orang tua Wahyuni dan orang tua Ahmad yang masuk untuk membeli kebun tersebut.

- Bahwa ada pula **Rumah Batu** yang dibangun berdua antara Penggugat dan Tergugat namun saksi lupa kapan dibangun tetapi saksi yang jadi tukangnyanya, dibangun sekitar 3 tahun yang lalu.

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tersebut terletak di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksila tukang batunya dan ongkos tukanganya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tua Wahyuni (Tergugat Rekonvensi), uangnya adalah uang dari hasil berdua.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang habis untuk membangun rumah tersebut dan tidak tahu pula harga jualnya.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta yang lainnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopy kwitansi tanda terima uang dari H. Ahmad sejumlah Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk harga lokasi tanah di Dusun Balangdidi, tertanggal 31 Mei 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan denga aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.1).
2. Fotokopi kwitansi sementara, tanda terima pembayaran dari H. Wahab sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan, tertanggal 14 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.2).
3. Fotokopi Surat keterangan permufakatan jual beli tanah nomor : 4521/AT/KBRRRRR-X/2009, tertanggal 10 Oktober 2009 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti TR.3).

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi :

1. **H. Wahab bin Patong**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukmba, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi sedangkan Penggugat adalah menantu saksi suami Tergugat.
- Bahwa selama sebagai suami isteri tergugat dan penggugat telah memperoleh harta berupa tanah kebun cengkeh terletak di Dusun balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba, luasnya sekitar 10 are dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp.7.500.000,- dibeli dari uang tergugat dan penggugat dan diperoleh setelah 2 tahun setelah menikah, dan saksi sendiri yang membayar langsung kepada Sangkala.
- Bahwa batas -batasnya adalah sebelah Utara kebun milik H. gassing, sebelah timur kebun milik H. Baso, sebelah Selatan kebun milik Azis, sebelah barat kebun milik H. Baso, terletak di Dusun balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba.
- Bahwa harta yang diperolehnya selain kebun cengkeh adalah berupa bangunan rumah permanen di atas tanah saksi luasnya bangunannya adalah 7 m x 6 m, letaknya di Dusun balang Didi, Desa Sipaenre, kecamatan Kindang, kabupaten Bulukumba dibangun sekitar 4 tahun yang lalu yakni tahun 2014
- Bahwa yang membiayai bangunan rumah tersebut adalah penggugat dan biaya tukang pada waktu itu sebesar Rp.30.000.000,- rumah tersebut belum rampung namun sudah bisa ditempati dan saksi tidak tahu kalau ada bantuan/ sumbangan dari orang tua Penggugat Rekonvensi.

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah Utara rumah milik H. Wahab (saksi sendiri), sebelah timur jalanan, sebelah Selatan kebun cengkeh milik H. Wahab, sebelah Barat tanah pekarangan milik H. Wahab.
- Bahwa tanah kebun cengkeh yang luasnya sekitar 1 ha tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli dari jabbar seharga Rp.150.000.000,- dengan pembayaran sebanyak tiga kali pembayaran yaitu pembayaran I sebesar Rp.100.000.000,- pembayaran ke II sebesar Rp.10.000.000,- dan pembayaran ke III sebesar Rp.10.000.000,- dan disaksikan oleh Jufri dan Baja serta Husein dan pada tahun 2011 sisanya Rp.30.000.000,- diselesaikan pelunasannya, hasil dari gadai sawah orang tua penggugat sebanyak 30 Karung.
- Bahwa batas-batas kebun cengkeh tersebut adalah sebelah Utara kebun cengkeh milik Adi, sebelah timur kebun cengkeh milik H. Mansyur, sebelah selatan kebun cengkeh milik H. Mangkelo, sebelah barat H. Mansyur;

2. Sangkala bin Mallaloang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bungeng, Desa Pettaneteang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu maksudnya saksi hadir di Pengadilan Agama ini adalah untuk memberi keterangan sehubungan dengan tanah kebun cengkeh yang telah dibeli oleh H. Wahab.
- Bahwa benar tanah kebun cengkeh tersebut sebelumnya adalah milik saksi yang saksi jual kepada saudara H. Wahab seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu sumber uang itu dari mana yang penting bagi saksi pada waktu itu bahwa saksi menjual tanah kebun cengkeh saksi dibeli oleh saudara H. Wahab.
- Bahwa saksi tidak kenal Ahmad dan Wahyuni.

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang lain selain tanah kebun cengkeh yang saksi jual sendiri.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua tergugat tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedanuggkan Penggugat Rekonvensi menanggapi keterangan saksi tersebut, bahwa uang harga pembelian cengkeh tersebut berasal dari orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Penggugat sendiri yang menyerahkan kepada mertua Penggugat (H. Wahab) uang tersebut untuk pembelian cengkeh milik saksi.

3. Ridwan Anwar bin Anwar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pemasangan Instalasi Listrik, tempat kediaman di Dusun Bangdes, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga rumah, keduanya adalah suami isteri namun saksi tidak tahu waktu menikahannya, dan tidak hadir juga waktu Tegugat dan Penggugat menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu harta-harta yang dibeli Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa yang saksi mau terangkan adalah mengenai tanah kebun cengkeh yang dibeli oleh orang tua Tergugat yaitu Abd. Wahab bin Patong dari H. Jabbar yang luasnya kurang lebih 1 ha seherga Rp.150.000.000,- (seratus limah puluh juta rupiah) pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tahu karena tanah kebun cengkeh tersebut adalah milik H. Jabbar dan H. Jabbar sendiri adalah kakek saksi dan saksi tahu tentang kebun cengkeh tersebut.
- Bahwa saksi tahu letak kebun tersebut yaitu terletak di Dusun Dongi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba,

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut: Utara kebun cengkeh milik Ali, Barat kebun Cengkeh milik Amir, Selatan dan Timur saksi tidak tahu.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat tidak menanggapi keterangan saksi tersebut.

4. **Halim bin H. Wahab**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bangdes, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat sedang Penggugat adalah suami Tergugat.
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat dan Penggugat selama sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa tanah kebun cengkeh dan bangunan Rumah permanen yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat.
- Bahwa kebun cengkeh yang dibeli seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibeli dari Sangkala letaknya di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, luasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa tanah kebun cengkeh yang dibeli dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibeli dari H.Jabbar.
- Bahwa kedua kebun cengkeh tersebut semuanya dibayar oleh H.Abd. Wahab, adapun sumber uangnya saksi tidak tahu.

Bahwa selain pemeriksaan di ruang persidangan oleh Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, pada hari Jum,at tanggal 5 Februari 2016. Adapun keadaan atau kondisi yang ditemui di lapangan adalah sebagai berikut:

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lokasi kebun cengkeh, luasnya 15 are, terletak di dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba atas nama Ahmad Dado dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun cengkeh milik H. Gassing.
- Sebelah Timur : Tanah kebun cengkeh milik H. Baso.
- Sebelah Selatan : Sungai kecil/ tanah kebun cengkeh milik Azis bin Muhammad.

2. Lokasi kebun cengkeh, luasnya \pm 1 ha, terletak di Dusun Donggi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba atas nama Abd. Jabbar dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun cengkeh milik H. Wahab.
- Sebelah Timur : Tanah kebun cengkeh milik Lappe bin Bola.
- Sebelah Selatan : Tanah kebun cengkeh milik Amir bin H. Mangkale.
- Sebelah Barat : Tanah kebun cengkeh milik H. Masyur.

3. Lokasi bangunan rumah permanen. Luasnya 6 m x 8 m atas nama H. Wahab dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah rumah milik H. Wahab.(tampak samping kanan)
- Sebelah Timur : Jalan poros(tampak depan)
- Sebelah Selatan : Tanah kebun cengkeh milik H. Wahab(tampak kiri)
- Sebelah Barat : Tanah kebun cengkeh milik H. Wahab(tampak belakang)

Adapun gambar situasi hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertera pada berita acara persidangan mengenai pemeriksaan setempat.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terurai pada berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai pada berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara dalam Rekonvensi ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat Konvensi adalah sebagai terurai pada posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) perma Nomor 1 Tahun 2008, telah ditempuh upaya mediasi antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 558/Pdt.G/2015/PA Blk. tanggal 28 Oktober 2015, oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 4 tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, kemudian pindah di rumah sendiri mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 dikaruniai anak 1 orang yang bernama Afiqah Rafiqah binti Ahmad. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum khamar dan mabuk-mabukan, suka cemburu berlebihan, suka marah-marah dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Sawere, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bpisah tempat tinggal sudah lebi 3 bulan tanpa jaminan lahir bathin dari Tergugat buat Penggugat.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak meskipun ada tanggapan dari Tergugat tetapi tidak mempengaruhi materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil ?.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi H. Wahab bin Patong sebagai Ayah kandung Penggugat penggugat/ mertua Tergugat dan saksi Hj. Hawani binti Depo sebagai ibu kandung Penggugat/mertua Tergugat, dan saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Cawali bin Depo dan Mas Ali bin Depo masing- masing adalah

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Penggugat dan mertua paman Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 10 desember 2007 di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2014 dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2015 menjadi tidak rukun disebabkan tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat suka marah saksi pernah melihat langsung bersama kemanakan saksi Tergugat minum minuman keras, pencemburu.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sudah berlangsung 6 bulan lebih tidak saling memperdulikan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak bersedia rukun.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat dipersidangan telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar cekcok namun membenarkan bahwa Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya, karena diusir oleh orang tua Penggugat setelah Tergugat mengambil Cengkehnya sendiri yang sudah dipetik dan orang tua Penggugat merasa tersinggung dan marah serta mengusir Tergugat. Kemudian kini benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat karena diusir oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian pada pada bulan Mei 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Pencemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, minum minuman keras meskipun tidak sampai mabuk
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, akibat adanya campur tangan pihak keluarga kedua belah pihak terhadap perselisihan rumah tangga penggugat dan Tergugat, Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai,

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa baik orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat kesemuanya sudah menyatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat cerai saja, bahkan orang tua Tergugat telah hadir di persidangan dan telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan hakamain menghubungi keluarga Penggugat melalui perantara kuasa Penggugat namun hasilnya gagal dan tidak terjadi perdamaian sehingga orang tua Tergugat menyatakan lebih baik diceraikan saja dengan syarat harta orang tua Tergugat yang telah diberikan kepada kedua belah pihak dikembalikan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

- Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah*

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat Konvensi dan TergugatKonvensi dilaksanakan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 158 R.Bg. sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim dengan jalan memberikan nasihat setiap kali persidangan agar menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa apabila Penggugat tetap pada gugatannya, maka anak yang ada pada Tergugat diserahkan pada Penggugat.
- Bahwa lokasi tanah kebun yang dibeli oleh orang tua Penggugat Rekonvensi yang sekarang tanah tersebut dalam penguasaan orang tua Tergugat Rekonvensi.

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah dan ongkos pembuatan rumah sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) karena uang tersebut statusnya sebagai uang pinjaman dari orang tua Tergugat konvensi 3 hari setelah menikah untuk memperbaiki rumah.

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban Rekonvensi sebagai mana terurai di atas,

Bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak mengenai gugatan rekonvensi maka yang menjadi pokok masalah adalah:

Apakah Penggugat berhak memelihara anaknya yang masih kecil dan masih butuh pemeliharaan dari ibunya?

Apakah harta berupa kebun cengkeh yang terletak di Dusun Balang Didi Desa Sipaenre Kecamatan Kindang, adalah harta milik orang tua Penggugat ataukah harta bersama suami isteri antara Penggugat dan Tergugat?

Apakah Rumah batu yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat dan ongkosnya dari orang tua Penggugat adalah milik Penggugat ataukah harta bersama suami isteri antara Penggugat dan Tergugat?

Apakah Kebun Cengkeh yang dibeli dari Jabbar adalah harta bersama suami isteri antara Penggugat dan Tergugat ataukah harta milik orang tua Tergugat Rekonvensi?.

Menimbang bahwa yang menjadi perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat adalah: Penggugat medalilkan bahwa manakala Tergugat Rekonvensi tetap mau bercerai dengan Penggugat maka Penggugat rekonvensi menuntut anak harus berada dalam pemeliharaan Penggugat, harta berupa kebun cengkeh yang dibeli dari Sangkala uangnya dari orang tua Penggugat menjadi milik orang tua Penggugat dan rumah batu biaya pemeliharaannya juga dari orang tua penggugat diserahkan kepada Penggugat, sementara Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa anak masih dibawah umur maka yang berhak memelihara adalah Tergugat (ibunya) dan harta berupa kebun cengkeh adalah harta bersama dan rumah juga harta bersama karena tanahnya dari orang tua Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa obyek mengenai kebun cengkeh yang dibeli dari Jabbar Penggugat medalilkan itu adalah harta bersama, sementara Tergugat

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa obyek tersebut adalah milik orang tua Tergugat karena orang tua sendiri yang membeli.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan asas pembuktian bahwa barang siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan.

Menimbang, yang terlebih dahulu yang harus dibebani pembuktian adalah Penggugat kemudian Tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya telah mengajukan bukti 3 orang saksi masing-masing Cawali bin Depo, Mas Ali bin Depo dan Muhlis bin Muhammad, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Persidangan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian, bukan orang yang dilarang bersaksi menurut undang-undang, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti:

Menimbang, bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat TR1, TR2, dan TR3 serta empat orang saksi masing-masing H. Wahab bin Patong, Sangkala bin Mallaloang, dan Ridwan Anwar bin Anwar, serta Halim bin H. Wahab masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa tentang anak yang masih dibawah atau belum mumayyis apabila terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 105 ayat 1 kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan ayat 3 pasal ini menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka majelis berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afiqah Rafiqah binti Ahmad yang masih berumur 5 (lima) tahun masih membutuhkan pemeliharaan Tergugat sebagai ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya (Penggugat), maka gugatan Rekonsensi Penggugat tentang hak pemeliharaan anak tidak dapat diterima (NO).

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai rumah batu yang ongkosnya dari orang tua Penggugat yang statusnya sebagai pinjaman dari orang tua Penggugat 3 hari setelah menikah dan oleh Tergugat dibantahnya bahwa bukan uang dari orang tua Penggugat tetapi hasil usaha bersama.

Menimbang. Bahwa saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa rumah batu permanen yang terletak di Desa Balangdidi Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang adalah dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan saksi Penggugat yang bernama Cawali bin Depo menyatakan bahwa tidak tahu berapa ongkos bangunan rumah dan saksi tahu ada uang orang tua Penggugat berupa pinjaman tetapi tidak tahu jumlahnya sementara saksi kedua Mas Ali bin Depo menyatakan bahwa ada bantuan orang tua Penggugat untuk membeli atap seng dan batu merah dan ada juga bantuan orang tua Tergugat untuk membeli Batu Gunung dan semen sementara saksi ketiga yaitu Muhlis bin Muhammad menyatakan bahwa rumah dibangun bersama antara Penggugat dan Tergugat uangnya adalah usaha bersama saksi yang jadi tukangya dan ongkos tukang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa ke 3 orang saksi Penggugat tersebut ketiganya mengetahui bahwa tanah yang ditempati bangunan adalah tanah orang tua Tergugat (H.Wahab) saksi pertama dan kedua menyatakan bahwa yang menyuruh Penggugat dan Tergugat membangun di atas tanah tersebut adalah orang tua Tergugat sendiri namun tidak tahu apakah diberikan atau tidak sementara saksi ketiga mengatakan bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah tanah pemberian dari orang tua tergugat.

Menimbang, bahwa saksi tergugat H. Wahab dipersidangan membenarkan pula bahwa ada harta yang diperoleh setelah pernikahan berupa rumah batu permanen yang dibangun di atas tanah saksi luasnya bangunan 7m x 6m terletak di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, dan membenarkan pula bahwa yang membiayai adalah Penggugat namun saksi tidak tahu kalau ada bantuan/sumbangan dari orang tua Penggugat.

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bangunan rumah ada pula harta berupa kebun Cengkeh yang dibeli dari Sangkala dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh saksi Penggugat masing-masing menyatakan bahwa harta tersebut dibeli setelah menikah dan yang mengurus dan membayar kebun cengkeh tersebut yaitu orang tua Tergugat sedangkan uangnya adalah dari Penggugat yang diberikan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa oleh saksi-saksi Tergugat H. Wahab menyatakan bahwa ada harta yang diperoleh berupa kebun Cengkeh yang terletak di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre Kecamatan Kindang dengan luas 10 are batas-batas utara kebun milik H. Gassing, sebelah Timur kebun milik H. Baso, sebelah selatan kebun milik Azis, sebelah Barat kebun milik H. Baso dan saksi kedua bernama Sangkala bin Mallaloang sebagai pemilik kebun menyatakan bahwa benar telah menjual tanahnya kepada H. Wahab dan H. Wahab telah membayar saksi seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksipun tidak tahu sumber uangnya dari mana yang penting saksi jual kepada H. Wahab dan saksi tidak tahu lagi harta yang lainnya.

Berdasarkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Menimbang bahwa harta berupa rumah batu permanen yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat dan biayanya dari Penggugat yang bersumber dari orang tuanya, karena kedua orang tua baik orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat keduanya punya perhatian pada rumah tangga anaknya maka keduanya membantu membangun rumah ada yang memberikan tanah dan ada yang memberikan biaya, maka pemberian tersebut terjadi setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan kedua orang tua tersebut baik orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat keduanya tidak ada yang memperlmasalahkan pemberiannya tersebut kecuali karena Tergugat menggugat cerai, maka majelis hakim berpendapat bahwa baik tanah dan uang yang di pakai membangun rumah tersebut menjadi satu kesatuan dan demi kemaslahatan kedua belah pihak maka patut dinyatakan bahwa rumah tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat .

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebun cengkeh yang di beli dari Sangkala seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menyatakan bahwa kebun tersebut adalah harta yang diperoleh selama perkawinan meskipun uangnya dari orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat, memberikan Penggugat untuk membeli kebun tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat baik rumah maupun kebun cengkeh keduanya ditemukan dilapangan sehingga terbukti bahwa harta tersebut benar adanya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lokasi kebun cengkeh, luasnya 15 are, terletak di dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba atas nama Ahmad Dado dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun cengkeh milik H. Gassing.
- Sebelah Timur : Tanah kebun cengkeh milik H. Baso.
- Sebelah Selatan : Sungai kecil/ tanah kebun cengkeh milik Azis bin Muhammad.

2. Lokasi bangunan rumah permanen. Luasnya 6 m x 8 m atas nama H. Wahab dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah rumah milik H. Wahab.(tampak samping kanan)
- Sebelah Timur : Jalan poros(tampak depan)
- Sebelah Selatan : Tanah kebun cengkeh milik H. Wahab(tampak kiri)
- Sebelah Barat : Tanah kebun cengkeh milik H. Wahab(tampak belakang)

Menimbang, bahwa Lokasi kebun cengkeh, luasnya \pm 1 ha, terletak di Dusun Dongi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba atas nama Abd. Jabbar dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah kebun cengkeh milik H. Wahab.
- Sebelah Timur : Tanah kebun cengkeh milik Lappe bin Bola.
- Sebelah Selatan : Tanah kebun cengkeh milik Amir bin H. Mangkale.
- Sebelah Barat : Tanah kebun cengkeh milik H. Masyur.

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti TR1, TR.2 dan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat dan tergugat membuktikan bahwa harta tersebut dibeli oleh H. Wahab dari Jabbar sehingga majelis hakim berpendapat bahwa obyek tersebut tidak dapat dikabulkan sesuai Posita gugatan Penggugat Rekonvensi dan patut dinyatakan bahwa kebun tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta tersebut harta bersama patut dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa mahar tergugat yang oleh tergugat menyatakan bahwa mahar tersebut dikuasai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan diakui pula Penggugat bahwa benar mahar masih dikuasai oleh orang tua Penggugat, namun oleh Tergugat sendiri tidak menuntut untuk diserahkan mahar tersebut dan obyeknya juga tidak jelas maka tuntutan mahar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dinyatakan tidak dapat di terima.

Menimbang bahwa mengenai gabah yang 30 karung, patut pula dikesampingkan karena menjadi sengketa milik antara orang tua Penggugat dan Tergugat karena gabah 30 karung masuk pada harta yang menjadi milik orang tua tergugat karena terbukti bahwa orang tua Tergugatlah yang membeli kebun tersebut dari Jabbar dan patut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak meminta pembagian harta bersama akan tetapi didalam persidangan jawaban tergugat menyatakan bahwa bukan harta orang tua Penggugat tetapi harta besama dan oleh kedua belah pihak telah menghadirkan saksi-saksi baik Penggugat dan Tergugat dan terbukti bahwa ada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan maka demi kemaslahatan kedua belah pihak maka majelis hakim berpendapat perlu adanya pembagian harta bersama sebagaimana tertuang dalam amar putusan Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada siapa yang menggugat baik

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat konvensi maupun Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ahmad bin H. Dado) terhadap Penggugat (Wahyuni binti H. Wahab);
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afiqah Rafiqah binti Ahmad, umur 5 tahun dipelihara oleh Tergugat (ibunya).
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:
 - 3.1. Rumah batu Permanen yang terletak di Dusun Balang Didi Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, dengan batas-batas:
 - Barat : rumah H. Abd, Wahab (ayah Tergugat Rekonvensi.
 - Timur : Kebun H. Mahuseng.
 - Selatan : Masjid.
 - Utara : Jalan.
 - 3.2. Kebun Cengkeh luas kurang lebih 15 are yang terletak di Dusun Balang Didi, Desa Sipaenre, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat : Kebun H. Baso
 - Timur : Kebun H. Baso
 - Utara : Kebun H. Gassing;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sungai Kecil

4. Menyatakan bahwa seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat dan seperdua sisanya adalah bagian Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan seperdua bagian kepada yang berhak menerimanya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada badan lelang Negara untuk dijual dan hasilnya dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Kkonvensi dan Penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.821.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag. M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh , Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim, M.H.I. Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Dra. H. Nurmiati, M.H.I.

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	230.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	1.821.000,00

(satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No.558 /Pdt.G/2015 /PA.Blk